



Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS PENDIDIKAN

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.16489/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN : 20569887

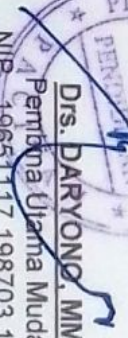
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak "TUNAS BANGSA"

Alamat Satuan PAUD : Desa Karangnongko, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara : PKK Desa Karangnongko, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara : Desa Karangnongko, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 22 Oktober 2021
KEPALA-DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Drs. DARYONO, MM
Peminda Ulama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan
Nomor : 171/I.04.20/I.07/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . **TUNAS BANGSA**
oleh Yayasan ~~Pembinaan Kesejahteraan Keluarga~~ **Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**
di . ~~Desa Karangnungko~~

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan

Membaca: Surat permohonan Ketua Yayasan ~~Pembinaan Kesejahteraan Keluarga~~

. tanggal 24-1-1987 . . . No 003/PKK/1/87

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan
kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kotamadya~~ **Pacitan**
. perlu memberi kesempatan
kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang
pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh
pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipan-
dang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang
telah memenuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penelaahan ternyata
Yayasan. ~~Pembinaan Kesejahteraan Keluarga~~
telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. **Tunas Bangsa**
. di **Desa Karangnungko**
sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi
Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/I04.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan. . . .
Kebonagung, tanggal 24-1-1987

Nomor 127/I.04.20.2/A/87.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan. . . **P K K** untuk
mendirikan sekolah. ~~TK Tunas Bangsa~~ dengan
alamat. **Desa Karangnungko, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan** . .

Kedua:

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kabupaten~~ Pacitan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : 29-1-1987

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Pacitan.



Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan . ~~Kebonagung~~
3. A r s i p .
